

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul terletak di bagian selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di bagian utara, Samudera di bagian selatan, Kabupaten Gunung Kidul di bagian timur, dan Kabupaten Kulon Progo di bagian barat. Kabupaten Bantul sendiri terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah dari Kabupaten Bantul sendiri sekitar 508,85 km² dengan topografi 40% (empat puluh persen) merupakan dataran rendah dan 60% (enam puluh persen) merupakan daerah perbukitan.¹

Jumlah kecamatan di Kabupaten Bantul terdapat 17 kecamatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul tahun 2016 dengan kategori jumlah penduduk berdasarkan geografis, diantaranya sebagai berikut:

¹ Produk hukum Bantul, <https://hukum.bantulkab.go.id/hal/data/peraturan-daerah/201> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2018, pada pukul 21.58 WIB).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Geografis

No.	Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan /km²
1.	Srandakan	18,32	29.230	1.596
2.	Sanden	23,16	30.192	1.304
3.	Kretek	26,77	30.285	1.131
4.	Pundong	23,68	32.440	1.370
5.	Bambanglipuro	22,69	38.366	1.691
6.	Pandak	24,30	49.181	2.024
7.	Bantul	21,96	62.667	2.854
8.	Jetis	24,47	54.670	2.234
9.	Imogiri	54,49	58.425	1.072
10.	Dlingo	55,87	36.640	656
11.	Pleret	22,97	46.599	2.029
12.	Piyungan	32,54	54.392	1.672
13.	Banguntapan	28,48	139.258	4.890
14.	Sewon	27,16	114.117	4.202
15.	Kasih	32,38	124.667	3.850
16.	Pajangan	33,25	35.483	1.067

17.	Sedayu	33,26	46.915	1.365
Jumlah		506,85	983.527	1.940

Sumber: BPS Bantul 2016

Dilihat dari tabel di atas kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Daerah yang memiliki kepadatan penduduk geografis tertinggi terletak di kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan, sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di kecamatan Dlingo, Pajangan, dan Imogiri.

Setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang maksudnya untuk melakukan upaya perlindungan dari berbagai tindakan diskriminasi dan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi, hambatan yang terjadi bermacam-macam diantaranya berkaitan dengan lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak, sikap masyarakat serta diskriminasi.² Pencantuman hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara atau

² Iffatus Sholehah, "Pemberdayaan Difabel Melalui *Asset Based Approach*, Lembaga Swasta Pendidikan dan Pelatihan Edukasi Yogyakarta", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Volume 1*, No. 1 (Juni, 2017), hlm.185.

“*constitutional right*”.³ Secara konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum serta memiliki peran dan kedudukan yang sama dalam Hak Asasi Manusia (HAM).⁴ Setiap manusia memiliki kebebasan yang bersifat asasi, dan karenanya manusia berhak untuk mendapatkan hak-haknya.⁵ Penyandang disabilitas bahkan juga memiliki potensi untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Indonesia juga telah mengakui adanya eksistensi dan kompetensi yang dimiliki oleh kaum penyandang disabilitas yang tercantum dalam *United Nation Convention On The Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* yang kemudian diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian melahirkan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan produk hukum terbaru dari hasil pembaharuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang didalamnya mengatur mengenai segala bentuk hak asasi bagi kaum penyandang disabilitas.

Pemerintah Daerah (Pemda) juga perlu didorong untuk menyediakan fasilitas yang menunjang bagi penyandang disabilitas khususnya kelompok usia

³ Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*)”, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 7*, No. 2 (Mei-Agustus, 2013), hlm. 232.

⁴ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

⁵ Yossa A.P. Nainggolan, “Problem dan Tantangan Pendidikan Inklusi di Indonesia”, *Jurnal Difabel Volume 3*, No. 1 (Nopember, 2016), hlm. 24.

sekolah. Serta disediakan regulasi yang mencukupi seperti dengan Peraturan Daerah (Perda).⁶ Dorongan bagi daerah terus dilakukan karena dalam lingkup pemerintahan di daerah belum banyak tersedia peraturan daerah (perda) yang dapat memberikan perlindungan yang dimaksud salah satunya hak aksesibilitas. Suatu perlindungan yang mencakup seluruh hak yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum, yang sering disebut aksesibilitas. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia.⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dengan dibuatnya perda tersebut telah membuktikan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Bantul sangat serius dalam mengupayakan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas.

Hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di

⁶ Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁷ Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*)", *Jurnal Ilmu Hukum Volume 7*, No. 2 (Mei-Agustus, 2013), hlm. 233.

lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: pada tahun 2016 Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) ada sekitar 3.095 anak, dan untuk Penyandang Disabilitas (PD) ada sekitar 26.177 orang, kemudian pada tahun 2017 Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) ada sekitar 2.983 anak, dan untuk Penyandang Disabilitas (PD) ada sekitar 26.547 orang. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) merupakan bagian dari Penyandang Disabilitas. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) dibedakan dengan Penyandang Disabilitas karena ketegori Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) merupakan anak yang usianya di bawah 18 tahun, sedangkan untuk ketegori Penyandang Disabilitas. Berikut ini hasil rekapitulasi data mulai dari tingkat desa atau kelurahan serta tingkat kecamatan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2

Persebaran ADK dan PD Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten	ADK		PD	
		2016	2017	2016	2017
1.	Bantul	821	625	6.195	5.900
2.	Gunung Kidul	938	1.010	7.297	7.584
3.	Kulon Progo	503	505	4.862	5.270
4.	Sleman	604	628	6.098	6.041
5.	Yogyakarta	229	215	1.725	1.752

Jumlah Total	3.095	2.983	26.177	26.547
---------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Sumber: Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2016-2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Kabupaten Bantul

Dilihat dari tabel di atas, untuk tahun 2016 dari kategori Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) dan Penyandang Disabilitas (PD) Kabupaten Bantul menempati urutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Gunung Kidul di urutan pertama dari lima kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk tahun 2017 dari kategori Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) dan Penyandang Disabilitas (PD) Kabupaten Bantul menempati urutan ketiga dari lima kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017, yang artinya adanya realisasi bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah berjalan.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat atau *inheren* pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), dan bukan merupakan hak hasil dari pemberian manusia ataupun negara.⁸ Makna dari hak asasi manusia adalah hak *universal* yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dibawa sejak lahir

⁸ Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rieneke Cipta, hlm. 127.

yang wajib diakui sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pernyataan di atas dapat menentukan beberapa hal yang menjadi hak dasar setiap manusia. Hak-hak tersebut diantaranya ada hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan masih ada hak-hak lainnya. Artinya hak-hak tersebut berlaku *universal* (umum) tidak terkecuali bagi para penyandang cacat atau penyandang disabilitas. Pengertian dari penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan produk hukum terbaru hasil dari pembaharuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan bagi para penyandang disabilitas saat ini.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan mengenai hak-hak dari penyandang disabilitas diantaranya meliputi hak hidup; hak bebas dari stigma; hak privasi; hak

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

keadilan dan perlindungan hukum; hak pendidikan; hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; hak kesehatan; hak politik; hak keagamaan; hak keolahragaan; hak kebudayaan dan pariwisata; hak kesejahteraan sosial; hak aksesibilitas; hak pelayanan publik; hak perlindungan dari bencana; hak rehabilitasi dan rehabilitasi; hak konsesi; hak pendataan; hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Kabupaten Bantul mengimplementasikan otonomi daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas diantaranya ada hak pendidikan; ketenagakerjaan; kesehatan; sosial; seni, budaya dan olahraga; politik; hukum; aksesibilitas; dan penanggulangan bencana.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan penyusunannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL”**.

¹⁰ Lihat Pasal 2 ayat (2) Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengkaji bagaimana pelaksanaan peraturan atau kebijakan publik terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum mengenai hak asasi manusia dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. **Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang dapat dicapai dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan hak asasi manusia, serta mengembangkan teori yang telah didapat dengan realita yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.